



KEPUTUSAN KEPALA DESA KAPENCAR  
KECAMATAN KERTEK KABUPATEN WONOSOBO

NOMOR : 140/8/II/2021

TENTANG  
TIM POSKO DESA  
PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019  
DESA KAPENCAR

- Menimbang : bahwa dalam rangka pengendalian pencegahan dan penanggulangan Penyebarluasan *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Desa maka perlu penerapan pembatasan kegiatan masyarakat skala mikro melalui pelaksanaan Optimalisasi Peran Posko Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45495);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Disease 2019 (Covid- 19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134);
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 Tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN);
4. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
5. Instruksi Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 dalam Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Skala Mikro di Desa;
6. Surat Edaran Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor SE-2/PK/2021 tentang Penyesuaian Penggunaan Transfer

ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019

7. Instruksi Bupati Wonosobo Nomor 209 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran COVID-19 di Kabupaten Wonosobo.
8. Peraturan Desa KAPENCAR Nomor 4 Tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat /PPKM dan pelaksanaan posko penanganan *corona covid virus disease* 2019

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : POSKO DESA PENANGANAN PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 ( COVID 19 ) DESA KAPENCAR KECAMATAN KERTEK SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM LAMPIRAN YANG MERUPAKAN BAGIAN TAK TERPISAHKAN DARI KEPUTUSAN INI ;  
Gugus Tugas Penanganan Pencegahan Penyebaran Corona virus Disease 2019 ( Covid 19 ) sebagaimana diktum kesatu mempunyai tujuan :
- KEDUA : a. Meningkatkan ketahanan kesehatan di tingkat desa;  
b. Mempercepat usaha pencegahan covid 19 dengan sinergi antar perangkat daerah dan stakeholder terkait;  
c. Meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran covid 19 di tingkat desa ;  
d. Meningkatkan seinergi pengambilan kebijakan operasional di tingkat desa ;  
e. Meningkatkan kesiap siagaan dan kemampuan dalam mencegah , mendeteksi dan merespon terhadap covid 19 ;  
Struktur Posko Desa terdiri dari :
- KETIGA : a. Ketua : Kepala Desa;  
b. Wakil Ketua : Ketua BPD;  
c. Tim Pencegahan yang terdiri dari unsur:  
- Unsur Dusun/Pelaksana Kewilayahan  
- Unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa;  
- Unsur Lembaga Adat Desa; dan  
- Unsur Satuan Perlindungan Masyarakat.  
d. Tim Penanganan yang terdiri dari unsur:  
- RT, RW  
- Dokter;  
- Bidan Desa;  
- Perawat;  
- Kader Kesehatan;  
- Kader Posyandu; dan  
- Tenaga kesehatan lainnya yang ada di Desa.  
e. Tim Pembinaan yang terdiri dari unsur:  
- RT, RW  
- Satlinmas Desa;  
- Tokoh Agama;  
- Tokoh Adat; dan

- Tokoh Masyarakat.
  - f. Tim Pendukung yang terdiri atas unsur Perangkat Desa dengan Sekretaris Desa sebagai koordinator.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan peran dan tugasnya tim Posko Desa bermitra dengan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (BHABINKAMTIBMAS), Bintara Pembina Desa (BABINSA), Satuan Pamong Praja (SATPOL PP), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten, Pendamping Desa dan mitra Desa lainnya.
- KELIMA : Tim Pencegahan Posko Desa memiliki tugas pencegahan penyebaran/penularan dan penanganan COVID-19 sesuai kewenangan Desa yaitu:
- a. Melakukan pendataan terhadap warga yang menjadi suspek, terkonfirmasi Covid-19, orang lanjut usia dan masyarakat yang keluar masuk Desa;
  - b. Melakukan sosialisasi penerapan protokol kesehatan yakni mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak dalam wilayah Desa;
  - c. Melakukan sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial di wilayah Desa secara berkala;
  - d. Menyediakan fasilitas cuci tangan, *hand sanitizer*, disinfektan serta tempat sampah medis dan non medis di setiap Posko Desa; dan
  - e. Melaporkan pelaksanaan tim secara berkala kepada Kepala Desa.
- KEENAM : Tim Pembinaan Posko Desa memiliki tugas pemberian pembinaan akibat penyebaran/penularan dan penanganan COVID-19 sesuai kewenangan Desa yaitu:
- a. Memberikan pembinaan sosial yang bersifat edukatif sesuai dengan kewenangan Desa dan kearifan lokal yang ditetapkan melalui Peraturan Desa
  - b. Pembinaan sebagaimana di maksud pada angka 1 (satu), berkoordinasi dengan Bhabinkamtibmas dan Babinsa serta mitra Desa lainnya sesuai bidang tugas;
  - c. Melakukan pembinaan bagi pelanggar protokol kesehatan melalui peneguran dan pembatasan kegiatan di Desa; dan
  - d. Melakukan pendataan terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan
- KETUJUH : Tim Pendukung Posko Desa memiliki tugas pendukung dari pelaksanaan Posko Desa akibat penyebaran/penularan dan penanganan COVID-19 sesuai kewenangan Desa yaitu:
- a. Memfasilitasi operasional dan administrasi pelaksanaan Posko Desa COVID-19;
  - b. Membuat sistem informasi kesehatan warga Desa;
  - c. Bersama tim sesuai bidang tugasnya menyediakan dan mendistribusikan logistik sesuai kebutuhan;
  - d. Melakukan sosialisasi protokol kesehatan dan penanganan Covid-19 serta pencegahannya kepada masyarakat; dan
  - e. Melaporkan pelaksanaan tim secara berkala kepada Kepala Desa

- KEDELAPAN : Posko Jaga Sebagaimana dictum kesatu berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala Desa ;
- KESEMBILAN : Pelaksana gugus tugas sebagaimana dictum ketiga huruf b , dalam melaksanakan tugasnya dapat melibatkan dan/ atau berkoordinasi dengan stakeholder terkait dari unsur pemerintah maupun swasta serta pihak lainnya termasuk satgas kesiagaan covid 19 kecamatanKertek
- KESEPULUH : Segala Biaya yang yang dikeluarkan akibat dari pelaksanaan keputusan ini di bebaskan pada anggaran pendapatan dan belanja desa tahun 2021;
- KESEBELAS Keputusan ini mulai berlaku sejak di tetapkan

Di tetapkan di : KAPENCAR  
Pada Tanggal : 22 Februari 2021

KEPALA DESA KAPENCAR



VIRI ANDRIYAN SUSANTO

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Desa Kapencar  
 Nomor : 140 /8/II/ 2021  
 Tanggal : 22 Februari 2021  
 Tentang : TIM POSKO DESA PENGENDALIAN  
 PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE  
 2019 ( COVID 19 ) DESA KAPENCAR

STRUKTUR PELAKSANA POSKO DESA  
 DESA KAPENCAR KECAMATAN KERTEK TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN DALAM GUGUS TUGAS	JABATAN ORGANIK
1	VIKI ANDRIYAN SUSANTO	KETUA	1. KEPALA DESA
2	SUGIAT	WAKIL KETUA	2. KETUA BPD
	<b>TIM PENCEGAHAN</b>		
3	SUWANDI	ANGGOTA	KEPALA DUSUN
4	YUDA HERI WIBOWO	ANGGOTA	KEPALA DUSUN
5	BASUKI	ANGGOTA	KASI KESRA
6	KETUA DAN ANGGOTA LPMD	ANGGOTA	KETUA DAN ANGGOTA LPMD
7	SATLINMAS DESA	ANGGOTA	DANTON DANRU DAN ANGGOTA LINMAS
	<b>TIM PENANGANAN</b>		
8	KETUA RT, RW	ANGGOTA	KETUA RT, RW
9	BIDAN DESA	ANGGOTA	BIDAN DESA
10	KADER KESEHATAN	ANGGOTA	KADER KESEHATAN
11	KADER POSYANDU	ANGGOTA	KADER POSYANDU
12	PKK	ANGGOTA	PKK
	<b>TIM PEMBINAAN</b>		
13	KETUA RT, RW	ANGGOTA	KETUA RT, RW
14	SATLINMAS DESA	ANGGOTA	ANGGOTA LINMAS
15	TOKOH AGAMA	ANGGOTA	TOKOH AGAMA
16	FPRB	ANGGOTA	FPRB
17	BANSER	ANGGOTA	BANSER

	<b>TIM PENDUKUNG</b>		
18	SEKRETARIS DESA	KOORDINATOR	SEKRETARIS DESA
19	PERANGKAT DESA	ANGGOTA	PERANGKAT DESA

KEPALA DESA KAPENCAR



**VIKI ANDRIAN SUSANTO**

